

**PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir
Barat)**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas Dan memenuhi syarat – syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam ilmu Syariah

Disusun oleh :

RIA RAFIKA
NPM : 1321010072

Jurusan : Ahwal Al-Shakhshiyah

**FAKULTAS SYARIAHSYARI'AH AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H /2019 M**

ABSTRAK

Melihat dari berbagai aturan yang masih berlaku, maka segala jenis perkawinan sah-sah saja selama mengikuti aturan tersebut, termasuk pula perkawinan campuran. Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian Kabupaten Pesisir Barat khususnya di Pekon Bumi Agung (pantai Tanjung Setia) mempunyai potensi dibidang pariwisata yang cukup besar sehingga menarik wisatawan untuk datang dan menetap di Pekon Indonesia khususnya Pekon Bumi Agung. Bukan hanya pariwisata yang membuat daya tarik para wisatawan tapi penduduknya juga membuat para wisatawan untuk tetap tinggal di Pekon Bumi Agung dan melakukan perkawinan campuran.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif pada Masyarakat Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perkawinan campuran di Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dilakukan dengan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder yaitu buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pengolahan analisis data ini menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pada masyarakat Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, perkawinan campuran yang terjadi di karenakan adanya wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten pesisir barat dan bisa untuk tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama, serta rasa ingin wisatawan asing memiliki tanah atau tempat tinggal di kabupaten pesisir barat. Oleh karena itu alasan terbesar wisatawan asing melakukan perkawinan campuran agar bisa memiliki kepemilikan tanah tersebut dengan menggunakan nama suami/istri. Menurut hukum Islam dan Hukum positif bahwa Hukum yang berlaku bagi perkawinan campuran adalah tergantung pada prinsip yang di anut masing-masing negara untuk status personal warganegarannya dan perkawinan sah bila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai. Apabila perkawinan tersebut telah di langsunkan secara agama atau dengan kata lain tidak di lakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), maka hanya memperoleh surat keterangan menikah, namun tidak memperoleh salinan Akta Nikah (Buku Nikah dari KUA). Dengan demikian, langkah hukum yang dapat di tempuh adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama setempat.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratinin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim pembimbing skripsi dari :

Nama Mahasiswa : **Ria Rafika**

NPM : **1321010072**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Perkawinan Campuran**

Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum

Positif (Studi Pekon Bumi Agung

Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten

Pesisir Barat)

MENYETUJUI

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Yuli Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. Marwin, S.H.,M.H.

NIP. 197304142000032002

NIP. 197501292000031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah

H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**


Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratinin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)**, disusun oleh **Ria Rafika, NPM : 1321010072**, Program Studi : **Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.A 

Sekretaris : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I 

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag 

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. 

Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Shuruddin, M.H. 

NIP. 196210221993031002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 68.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Ayahanda Supriyanto dan Ibunda Kesuma Wati yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran, pengertian dan penuh kasih sayang yang tak terhingga dan telah memberikan materi maupun inmateri, karena setetes keringat kalian adalah berjuta-juta semangatku untuk menyelesaikan studiku ini, walaupun anakmu ini memberikan sekuntum bunga dari surge dan membawakan lautan dan gunung-gunung dihadapan mu takan pernah cukup membalas jasa-jasa yang telah diberikan kepada anakmu ini.
2. Untuk Kakakku tersayang Riki Rikanda (Alm), terima kasih semasa hidupmu telah menjadi seorang kakak yang luar biasa, banyak memberikan pelajaran berharga, dorongan dan motivasi dalam hidupku.
3. Untuk adikku tersayang Yosi Yanfriska yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untukku dalam menyelesaikan study ini.
4. Almamater UIN RadenIntan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Ria Rafika, dilahirkan di Bumi Agung pada tanggal 24 juni 1995, anak Ketiga dari Empat bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Kesuma Wati Pendidikan dimulai dari TK di Biha dan selesai pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan sekolah di SDN 1 Tanjung Setia di Tanjung Setia dan selesai pada tahun 2007. Setelah itu melanjutkan sekolah di SMP N 1 Pesisir Selatan dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah di SMA N 1 Biha dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari',Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada tahun 2013.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) ” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Marwin S.H., M.H, selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Yufi Miyos Rini Masykuroh, S. Ag., M.Siselaku pembimbing I dan Bapak Marwin S.H., M.H selaku pembimbing ke II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Syari'ah, Institut, serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabatku Panditra, AnnisaShafitri, Ida Liza, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kasih sayang, bantuan, dukungan, dan motivasi serta semangat yang kalian berikan.
8. Buat seseorang yang selalu memotivasiku Napoleon Pradana, terima kasih atas kesabaran dan keikhlasanmu yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepadaku.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas A, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, angkatan 2013 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII Rayon Syariah dan Rayon FEBI) Cabang Bandar Lampung.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pembangunan wilayah yang disertai dengan landasan Islam di abad modern ini.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

RiaRafika
NPM.1321010072



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. TujuanPenelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. MetodePenelitian	6
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
3. Tujuan Perkawinan.....	20

4. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
5. Hikmah Perkawinan	27
B. Perkawinan Campuran	
1. Pengertian Perkawinan Campuran	30
2. Tujuan Perkawinan Campuran	35
3. Syarat Syah Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif	37
4. Prosedur Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif	38
5. Prosedur Perkawinan Campuran Dalam Hukum Islam	42

BAB III. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah	45
1. Kondisi Geografis	45
2. Kondisi Demografi	46
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Tanjung Setia	53
4. Sarana dan Prasarana Pekon Tanjung Setia	57
B. Sistem Pernikahan dalam Masyarakat Pekon Bumi Agung	58
C. Sistem Pelaksanaan Perkawinan Campuran	61

BAB IV. ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif pada Masyarakat Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	65
---	----

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk memahami proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam proposal ini. dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian ini berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”** untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat di pertanggung jawabkan.

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan.¹

Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarga negaraan Indonesia.²

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.³

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008), h. 1059

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafika, 2012), h. 103.

³ Pusat Bahasa, *Op.Cit.* h. 167.

Hukum Positif adalah hukum yang sedang berjalan atau hukum yang sedang berlaku saat ini juga pada suatu Negara.⁴

Pekon adalah pembagian wilayah pada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung atau Pekon sama dengan sebutan Desa.

Berdasarkan pengertian diatas maka maksud dari judul proposal ini adalah menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang perkawinan campuran.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Alasan Objektif penulis ingin melakukan penelitian tersebut karena melihat potensi wisata yang dimiliki Pekon Bumi Agung sangat berpengaruh terhadap datangnya wisatawan yang menetap di Pekon Bumi Agung dengan melakukan perkawinan campuran.
- b. Perkawinan campuran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia khususnya UUP. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah perkawinan campuran yang terjadi di Pekon Bumi Agung telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis, dimana penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sebagai pembelajaran mengenai pandangan hukum islam dan hukum positif tentang pelaksanaan perkawinan campuran.
- b. Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis, yaitu hukum islam serta didukung oleh ketersediaan data-data dan literatur yang di butuhkan dalam penelitian sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

C. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana perkawinan yang merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (istri). Perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat baik terhadap suami dan istri saja, namun perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga.⁵

Perkawinan berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Melihat dari berbagai aturan yang masih berlaku, maka segala jenis perkawinan sah-sah saja selama mengikuti aturan tersebut, termasuk pula perkawinan campuran. Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-

⁵ Subekti, *hukum keluarga dan hukum waris*, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 1

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 103

Undang Perkawinan adalah “ perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Pengertian perkawinan campuran menurut UUP adalah lebih sempit apabila dibandingkan dengan perkawinan campuran dalam GHR. Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran diperlukan syarat-syarat menurut (UUP).⁷

Akibat hukum perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status kwarganegaraan suami istri dan kewarganegaraan ibunya. Akibat hukum yang lain dari perkawinan campuran di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dapat dianalogikan dengan⁸ akibat perkawinan campuran yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 UUP.

Perkawinan campuran yang diatur dalam UUP berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam Stb 1898 No. 158. Perkawinan campuran menurut Stb 1898 No. 158 Pasal 1 menyebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang tunduk pada Hukum-hukum yang berlainan. Perkawinan campuran menurut Stb 1898 No. 158 ruang lingkupnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat dan golongan. Sedangkan, perkawinan campuran menurut UUP ruang lingkupnya lebih

68. ⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.

⁸ Zainudin Ali, *Op.Cit.* h. 103.

sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga negara Indonesia.⁹

Dewasa ini banyak terjadi perkawinan campuran di Indonesia yang salah satunya adalah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah Kabupaten Pesisir Barat. Secara Topografi Kabupaten Pesisir Barat dapat dibagi dalam 4 unit Topografi. Kabupaten Pesisir Barat secara umum termasuk kedalam dataran rendah yang diapit dalam pegunungan Bukit Barisan sebelah timur dan samudra Indonesia sebelah barat.¹⁰

Salah satu yang dimiliki kabupaten pesisir barat yaitu potensi pariwisata dimana lautnya merupakan laut lepas samudra hindia. Ombaknya salah satu ombak terbesar didunia yang menjadi favorit para peselancar lokal maupun luar negeri, pantainya yang indah dan pasir putihnya yang landai. Ada beberapa pantai yang dikelola secara swadaya yaitu pantai Labuhan Jukung, pantai Tanjung Setia Pekon Bumi Agung dan Pulau Pisang, semua ini merupakan daya tarik sendiri bagi semua pihak untuk mengunjunginya baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Dengan demikian kabupaten pesisir barat khususnya di Pekon Bumi Agung (pantai tanjung setia) mempunyai potensi dibidang pariwisata yang cukup besar sehingga menarik wisatawan untuk datang dan menetap di Pekon Indonesia khususnya Pekon Bumi Agung. Bukan hanya pariwisata yang membuat daya tarik para wisatawan tapi penduduknya juga membuat para

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 23

¹⁰ <http://pesisirbaratkab.blogspot.co.id/2014/03/letak-geografis-kabupaten-pesisir-barat.html>

wisatawan untuk tetap tinggal di Pekon Bumi Agung dan melakukan perkawinan campuran.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran pada Masyarakat Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pelaksanaan perkawinan campuran pada Masyarakat Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?¹¹

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran pada Masyarakat Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perkawinan campuran di Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian tentang pelaksanaan perkawinan campuran.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 422

- b. Sebagai syarat khusus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹² Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan data-datanya mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan permasalahan tersebut, yaitu di Pekon Bumi Agung, Kecamatan Pesisir Selatan.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan berbagai literatur yang ada dipustaka yang relevan dengan masalah yang diangkat penulis.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis

¹² Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 21

dan menginterpretasi.¹³ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan pelaksanaan perkawinan campuran.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁴ Dalam hal ini dari hasil observasi awal peneliti menetapkan bahwa pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data pada penelitian ini meliputi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Selatan dan hasil wawancara kepada masyarakat yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁵ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal, artikel, dan data monografi Pekon Bumi Agung, Kecamatan Pesisir Selatan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 44

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 22

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Ibid*, h. 22.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang bserlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di server, dan *flashdisk* serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.¹⁷ Data-data tentang masyarakat Pekon Bumi Agung, Kecamatan Pesisir Selatan.

4. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data di lakukan yakni dengan cara menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikannya. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit*, h. 83.

¹⁷ Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011),h. 141.

dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan, yaitu menggolongkan, menyusun, menurut aturan tertentu.¹⁸ pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara :

Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.¹⁹

5. Analisis Data

Setelah kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁰ Dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga terhadap pernikahan dengan orang asing, yang kemudian dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu “menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (Berpikir Rasional)”. Pengertian analisis disini di maksud sebagai suatu

¹⁸*Ibid*, h. 86.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*,(Bandung: PT.Cipta Aditya Bakti, 2004), h. 126.

²⁰Lexy L Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Perda Karya, 2001), h. 3.

penjelasan dan penginterpretasian secara sistematis logis yang menunjukkan cara berfikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam mengikuti penulisan laporan-laporan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Metode ini di gunakan sebagai analisis dari berbagai literatur atau sumber data yang sudah di kumpulkan berkaitan dengan analisis hukum islam dan hukum positif tentang pelaksanaan perkawinan campuran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kawin dalam Islam dikenal dengan istilah *nikah* atau *tazwij*, secara harfiah adalah :

الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

“bersenggama atau bercampur”

Tumbuh-tumbuhan kawin apabila satu dan lainnya saling bertemu dan berkumpul.

Secara syar’i nikah adalah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

Artinya: “Suatu aqad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan menggunakan lafadz

“inkah”(menikahkan), atau lafadz “tadzwiij (mengawinkan).

Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti aqad, yaitu aqad antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri dan secara majazi berarti persetubuhan.

Q.S. Al Baqarah 237

الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ

Artinya : “Ikatan perkawinan ada ditangannya”.

Fuqaha berbeda dalam memberikan definisi *nikah*.

1. Golongan Hanafiyah :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَتْعَةِ قَصْدًا

Nikah adalah akad yang memanfaatkan kepemilikan untuk bersenang-senang (dengan isterinya) secara sengaja.

2. Golongan Syafi'iyah :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwiz atau dengan lafadz yang memiliki kesamaan arti dengan nikah atau tadzwiz.

3. Golongan Malikiyah :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةٍ التَّلَدُّ بِأَدْمِيَّةٍ غَيْرِ مُؤَجَّبِ قِيَمَتِهَا

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan berhubungan suami isteri, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

4. Golongan Hanabilah :

النِّكَاحُ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ

Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tajwiz, guna mebolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Menurut Subekti, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama.¹ Menurut Sudarsono pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan sling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.² Menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.³

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁴

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), h. 23

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), h. 2

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Sumur), 1981, h. 7

⁴ *Ibid.*,

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, nikah adalah suatu akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syari'at melarang poliandri dan membolehkan poligami.⁵

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain: Menurut Sajuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai.⁶

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), h. 47

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (*aqad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatn yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami isteri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius, maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dewasa ini.

Ulama' konterporer dalam memberikan definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, sehingga pasangan suami dan isteri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya antara suami dan isteri saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh :

عَقْدٌ يُفَيْدُ حِلَّ عَشْرَةِ بَيْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَوُّنَهَا وَيَجِدُ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقِ
وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Nikah adalah akan yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka.

Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁷

Allah berfirman dalam Al-Qu'ran Surat Adz-Dzariyat ayat 49 sebagai berikut:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رُزُوجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ ﴿٤٩﴾

Artinya: “*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”.⁸

Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

⁷ Tihani dan Sahroni S, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 9

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed, 1990), h.

Artinya: “Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr (24) : 32)⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30) : 21)¹⁰

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mudah. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh rasulullah SAW sebagai berikut:

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ
لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Hai para pemuda! Barang siapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan.” (HR. Bukhari Muslim)”

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 494

¹⁰ Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 838

Dari penjabaran dua dalil diatas, dapat diambil maslahatnya sebagai berikut:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hambany-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassih* (pertengahan). Maslahat yang paling utama *adalah* maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh syar'I kepada hamba-Nya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkat ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
3. *Maslahat Mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzadin berkata "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung". Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.¹¹

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkat maslahat taklif perintah (*thalabal fi'il*), taklif takhyir, dan taklif larangan (*thalabal*

¹¹ M. Abu Zahrah, *Ushul Fikih terjemahan Ma'shum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.558-559

kaff). Dalam taklif larangan kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemufdaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya keharaman dalam berbuat zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita yang bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.¹² Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *akhmal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.¹³
2. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

¹² Tihani dan S.Sahroni, *Op.Cit.* hlm. 1

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2003), h. 7

3. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang yang mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam¹⁴ hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karna mambujang tidak diajarkan dalam Islam.
4. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.¹⁵

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulallah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Menurut Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan,¹⁶ yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah beliau mengatakan, “Pernikahan adalah cara sebaik-baiknya untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang

¹⁴ Nasrudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. Team Ms Barokah, 2015), h. 4

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), h. 294

¹⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, h. 15

baik, serta berlangsungnya kehidupan disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat penting bagi agama Islam.¹⁷

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* untuk manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu, Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya dan untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara sah dan legal melalui pernikahan.¹⁸

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

Pernikahan adalah suatu ibadah, dan berarti pelaksanaan perintah Syar'i, merupakan refleksi ketaatan makhluk kepada Khaliknya. Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah akan sebagian yang lain”.

¹⁷ Sayyid Sabiq Alih Bahasa oleh Moh Thalib, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Cetakan Kedelapan, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), h. 19

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 47

Orang-orang yang melakukan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik,¹⁹ sebagaimana dinyatakan dalam QS. Yusuf (12) : 53:

... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ...

Artinya: "...*Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...*"²⁰

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

Pernikahan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggungjawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Menyadari tanggungjawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah, dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 46

²⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 325

digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, memulai rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.²¹

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga sebagai struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, jika suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut dan sebaliknya. Perkawinan juga mengajarkan kepada manusia agar bertanggungjawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara.²²

Hal ini terlihat dari firman Allah (QS. Ar-Rūm (30) : 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

²¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2008), h.

²² Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 45

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30) : 21)²³

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihraam* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki/perempuan itu harus beragama Islam.²⁴

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki/perempuan itu harus beragama Islam. Syarat sahnya pernikahan adalah apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahannya).²⁵

Rukun dan syarat pernikahan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam

²³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 572

²⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, h. 12

²⁵ *Ibid.*,

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:²⁶

a. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- 1). Beragama Islam
- 2). Laki-laki
- 3). Jelas orangnya
- 4). Dapat memberikan persetujuan
- 5). Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- 1). Beragama
- 2). Perempuan
- 3). Jelas orangnya
- 4). Dapat diminta persetujuan
- 5). Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:

- 1). Laki-laki
- 2). Dewasa

²⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 62-63

- 3). Mempunyai hak perwalian
 - 4). Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2). Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3). Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4). Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5). Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6). Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau haji atau umrah
 - 7). Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

5. Hikmah Perkawinan

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Hal itu merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.²⁷

Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah Sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain. Dibawah ini dikemukakan beberapa hikmah pernikahan:²⁸

a. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu diperhatikan. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman dan kasih sayang keluarga.

²⁷ Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h. 137

²⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Puataka Amani, 2011), h. 69

b. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik²⁹

Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idamanb semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akanb selalu mendoakan orang tuanya.

c. Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara

Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh bearti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya.

d. Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita

Wanita dalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula.³⁰

e. Pernikahan dapat menjauhkan perzinahan

Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki napsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran

²⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 302

³⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 89

yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika napsu birahi besar, tetapi tidak mau menikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus ke lembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang oleh agama.³¹

Jelasnya, hikmah pernikahan itu adalah menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil. Dengan menikah, akan terangkat status dan derajat kaum wanita. Dengan menikah agama akan terpelihara. Dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mampu memakmurkan bumi.

B. Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam Stb. 1898 No 158. Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Apabila melihat isi pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan campuran yang sekarang berlaku di Indonesia unsurnya adalah sebagai berikut:³²

- 1) Perkawinan itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Dilakukan di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.

³¹*Ibid*, h.89

³² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, (Jakarta: 2004), h.

- 3) Di antara keduanya berbeda kewarganegaraan.
- 4) Salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 Pasal 1 menyebutkan, Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Kalau dibandingkan perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. I Tahun 1974 dengan perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 adalah perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. I Tahun 1974 ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia. Sedangkan, Perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 ruang lingkupnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan. Perkawinan campuran ini misalnya perkawinan antara seorang laki-laki warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dengan seorang perempuan warga negara Indonesia yang juga berdiam di Indonesia jika kedua-duanya tidak beragama Islam, maka perkawinan mereka dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Jika kedua-duanya beragama Islam maka perkawinan dapat dilangsungkan menurut Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama Kecamatan).³³

³³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang *Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam* Depertemen Agama RI Tahun 2007, h. 8


Menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia,³⁴ perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Hukum yang berlaku bagi perkawinan campuran adalah tergantung pada prinsip yang dianut masing-masing negara untuk status personal warganegaraanya. Di Indonesia menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 16 AB (*Algemeene bepalingen*) untuk status personal warga negaranya, artinya bahwa hukum nasional seseorang itu tetap berlaku dan mengikuti kemanapun orang itu pergi. Prinsip tersebut berlaku tidak hanya bagi WNI yang berada di luar negeri, tetapi berlaku juga bagi warga negara asing yang berada di Indonesia. Jadi prinsipnya, asas nasionalitas yang dianut oleh Indonesia berlaku dua arah.

Dalam perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan dari suami/istri maka pihak istri mempunyai pilihan, yaitu mengikuti status kewarganegaraan dari suaminya untuk memperoleh kesatuan hukum dalam perkawinan atau tetap mengikuti kewarganegaraannya semula. Status kewarganegaraan ini bagi seseorang sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan hukum yang berlaku padanya, Sebagai contoh apabila seseorang pergi keluar negeri, maka yang berlaku adalah hukum negaranya bukan

³⁴ Depertemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, (Jakarta: 2003), h. 34

hukum dari negara yang dikunjungi. Hal ini yang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut. Peraturan mengenai perkawinan campuran yang pertama kali diatur dalam Staatsblaad tahun 1898 No.158 yang dikenal dengan nama Regeling Op De Gemengde Huwelijken (yang disingkat GHR).

Dari segi perkawinan campuran ada yang dilakukan di luar negeri dan ada yang melangsungkan perkawinan di dalam Negeri hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi ialah:

- 
- a. Faktor-faktor melangsungkan perkawinan di luar negeri :
 1. Untuk mempertahankan prinsip keyakinan dan kewarganegaraan masing- masing.
 2. Undang-undang di Negara Republik Indonesia belum mengatur perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan maupun keyakinan.
 - b. Faktor melangsungkan perkawinan di Indonesia adalah Bila keyakinan atau agama yang dianut oleh calon pasangan perkawinan campuran adalah sama. Fenomena perkawinan campuran menyebabkan banyak pria atau wanita berpindah kewarganegaraan, ada yang ingin mengikuti kewarganegaraan suami atau isteri dan juga meninggalkan Indonesia pindah keluar negeri dan hidup disana. Karena berdasarkan aturan pada Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Dari uraian Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diartikan bahwa setiap orang bebas untuk memilih kewarganegaraannya, dan berhak untuk meninggalkan Indonesia dan boleh kembali lagi ke Indonesia. Hal ini terdapat pada prinsip yang diamanatkan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Perlakuan dan persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan
2. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
3. Setiap orang berhak memperoleh kebebasan untuk memilih
4. Tidak ada tindakan diskriminasi
5. Keadilan dan kesetaraan gender
6. Kewajiban menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan.

Perkawinan campuran yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam Stb. 1898 No 158. Menurut Pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada diindonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Apabila melihat isi pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan

campuran yang sekarang berlaku di Indonesia unsur nya adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita.
- b. Dilakukan di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.
- c. Di antara keduanya berbeda kewarganegaraan.
- d. Salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 Pasal 1 nya menyebutkan, Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Kalau dibandingkan perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 dengan perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 adalah perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 ruang lingkungnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia. Sedangkan, Perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 ruang lingkungnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan.

2. Tujuan Perkawinan Campuran

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita. Yang mempunyai segi-segi perdata, diantaranya: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat. Perkawinanpun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- 1) Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

اللَّهُ عَلِمَ لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ نِسَائِكُمْ إِلَى الرِّفْتِ الصِّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أَجَلٌ
 تَتَّعَوْنَ بَشْرُهُنَّ فَالْعَنَ عَنْكُمْ وَعَفَا عَلَيْكُمْ فَتَابَ أَنْفُسَكُمْ تَخْتَانُونَ كُنْتُمْ أَنْكُمْ
 سَوْدَ الْخَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْخَيْطِ لَكُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّى وَأَشْرَبُوا وَكُلُوا لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابٍ
 مَسْجِدِي عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ تَبَشْرُوهُنَّ وَلَا إِلَيْهِ إِلَى الصِّيَامِ أَتَمُّوا ثَمَّ الْفَجْرِ مِنَ الْأُ
 يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ ۗ اللَّهُ يَبَيِّنُ كَذَلِكَ تَقَرَّبُوا فَالَا اللَّهُ حُدُودَ تِلْكَ



Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui

bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."³⁵

2) Pengertian dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas

dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Hal

tersebut yang menjadi landasan dalam berumah tangga. Dalam

kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21

نَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءَ بَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَهُ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".³⁶

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan perperasaan halus, putra-puteri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahim dan tolong menolong. Hal ini

³⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 1990), h.45

³⁶ Ibid, h. 644

dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

3. Syarat Syah Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif

Sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sahnya perkawinan harus berdasarkan Pasal (2) UU No. I Tahun 1974 yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh para pihak yang keduanya beragama islam dicatat di Kantor Urusan Agama sedangkan yang berbeda di kantor Catatan sipil.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tentang pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, syarta yang harus dipenuhi bagi calon mempelai adalah sebagai berikut:

- a. Certificate of no impediment atau surat izin menikah di Negara lain yang dikeluarkan dari kedutaan calon suami/istri.
- b. Fotokopi akta kelahiran
- c. Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara calon suami/istri.
- d. Fotokopi paspor.
- e. Surat keterangan domisili.

4. Prosedur Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif

Perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajah dan berlangsung sampai sekarang.¹¹ Hukum perkawinan zaman penjajah diatur dalam *Huwelijks Ordonantie*, yang pemberlakuan hukumnya disesuaikan dengan golongan warga Negara dan berbagai daerah seperti tampak dalam uraian berikut.

Suatu unsur pokok dalam hukum ialah bahwa hukum itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Pada perkembangannya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum (perdata) yang berbeda kewarganegaraan pun di zaman modern ini bukan merupakan sesuatu yang jarang dilakukan, seperti terjadinya perkawinan, bisnis dan juga transaksi lainnya yang dilakukakn antar warga Negara yang satu dengan warga Negara yang berlainan pun sudah. Dalam perihal perkawinan pun aturan-aturan mengenai perkawinan campuran (karena perbedaan kewarganeraan) diatur dengan adanya hukum perdata internasional yang merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum perdata yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda, sehingga unsur asing menjadi penting di dalam hukum perdata internasional. Oleh karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melakukan suatu perikatan, terlebih apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terdapat unsure perbedaan kewarganeraan, maka sudah seharusnya dalam melakukan perikatan tersebut harus

memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan juga tidak menafikan terhadap asas kebebasan berkontrak. Sehingga, dalam melaksanakan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan pun harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa asas yang berlaku di dalam hukum perdata Internasional, seperti asas “*lex loci actus*” atau tempat dilakukannya perbuatan hukum, “*lex loci celebration*” atau tempat berlangsungnya atau diresmikannya suatu perkawinan dan “*choice of Law*” atau pilihan Hukum.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belumberumur 21 tahun, dan sebagainya (lihat pasal 6 UU Perkawinan). Berikut ini prosedur perkawinan campuran di Indonesia :

a. Dokumen

Masing-masing calon mempelai mempersiapkan dokumen yang diperlukan yaitu:

W N I

- 1) Akte Kelahiran
- 2) Surat Keputusan Pengadilan Agama (Akta Cerai)
- 3) Kartu Keluarga
- 4) Paspor
- 5) Kartu Tanda Penduduk

- 6) Bila akad nikah dilaksanakan diluar wilayah KTP ybs, maka perlu mengisi 1 formulir ”numpang nikah”
- 7) Surat Keterangan RT&RW yang menyatakan Ybs belum menikah lagi, lalu surat keterangan tersebut di legalisir oleh Camat Setempat
- 8) Pas Foto uk 3 X 4 dan 4 X 6 @ 3 lembar

W N A

- 1) Akte Kelahiran
- 2) Surat Keterangan Belum Kawin/Akta Cerai
- 3) Surat Ijin Orang Tua (jika usia dibawah 21)
- 4) Kartu Keluarga
- 5) ID Card/KTP
- 6) Visa (Jika menikah di Indonesia)
- 7) Surat keterangan lapor diri dari kepolisian
- 8) Surat ijin dari kedutaan asing
- 9) Pas Foto uk 3 X 4 dan 4 X 6 @ 3 lembar

Semua dokumen lalu dilegalisir dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang tersumpah, lalu dilegalisir oleh kedutaan asing calon mempelai yang berkewarganegaraan asing di Indonesia.

b. Pendaftaran Pernikahan

- 1) Tanggal rencana pernikahan harus di daftarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari – H, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publikasi yaitu diumumkan lebih dahulu nama pasangan calon

pengantin di KUA setempat untuk mencegah apabila ada tuntutan di kemudian hari.

2) Dokumen-dokumen tersebut diatas didaftarkan dengan urutan sebagai berikut:

- Dokumen calon mempelai di daftarkan ke KUA dimana akad nikah akan dilaksanakan.
- Bila pernikahan di lakukan bukan di kantor KUA setempat (misal di gedung, masjid, dll) maka harus memberitahukan kepada pejabat akta nikah.
- Jika ada perjanjian pra nikah, maka disampaikan pada waktu pendaftaran ini.

c. Setelah Pelaksanaan Pernikahan

Setelah melangsungkan pernikahan, maka suami istri masing-masing akan menerima buku/akte nikah, dimana kemudian akte nikah ini dilegalisir ke Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, lalu di daftarkan ke kedutaan Asing WNA tersebut untuk dicatat.

5. Prosedur Perkawinan Campuran Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Syarat yang paling mendasar dalam perkawinan campuran adalah harus seiman antara du mempelai.

Perkawinan campuran menurut pasal 7 (tujuh) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), merupakan perkawinan antara dua

orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena erbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Karena itu, perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing. Perkawinan yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut UUP. Jika kedua belah pihak berdiam di Indonesia dan tidak beragama Islam, perkawinan mereka dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan jika keduanya beragama Islam, perkawinan dilangsungkan menurut Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.³⁷

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut UUP. Jika seorang mempelai beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan campuran diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggalnya (Pasal 64 UUP), diperlukan juga bagi calon mempelai Muslim yang hendak menikah tidak menurut agama Islam (Pasal 60).

Sehubungan dengan perkawinan campuran yang dilakukan menurut agama Islam, mengenai tata cara pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan yang berbunyi:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

³⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 196.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang NO. 22 Tahun 1946 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur, guna melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Lebih tegas lagi bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Namun perlu diingat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administrasi, dan bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan, dan juga tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.³⁸

Perkawinan campuran yang dilakukan di wilayah Indonesia, prosedur yang harus dilakukan dan dipenuhi adalah dengan mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai dengan tempat tinggal (domisili).

Dokumen-dokumen/berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Asing adalah sebagai berikut:

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 147.

- a. Akta kelahiran
- b. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian (tingkat Polda atau Polres)
- c. Surat keterangan model KII dari Dinas Kependudukan
- d. Tanda lunas pajak bagi orang asing
- e. Keterangan izin untuk sementara (KIMS) dari Imigrasi
- f. Paspor, dan
- g. Surat keterangan dari kedutaan/Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan (terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia-Penerjemah tersumpah)



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah

1. Kondisi Geografis

a. Batas Wilayah Desa Tanjung Setia

Wilayah Desa Tanjung Setia merupakan bagian wilayah Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Secara administratif Desa Tanjung Setia memiliki batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagar Dalam. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Biha. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Marga. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.¹

b. Luas Wilayah Desa Tanjung Setia

Tanjung Setia ($05^{\circ}18'00''$ LS - $104^{\circ}00'00''$) masuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan pesisir selatan. Morfologi pantai ini datar hingga landai (2% - 8%), karakteristik garis pantai teluk ini terdiri dari pasir, kerikil, dan kerakal. Jenis penggunaan tanah di wilayah Desa Tanjung Setia terdiri dari dua bagian besar yaitu penggunaan tanah untuk kawasan budidaya dan non budidaya atau kawasan lindung. Bila dilihat secara parsial maka dari luasan wilayah Desa Tanjung Setia seluas 2500 Ha umumnya didominasi oleh penggunaan lahan perkebunan dengan luas 1500 Ha dari luas seluruh wilayah.

¹Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun

Desa. Kemudian menyusul jenis penggunaan tanah persawahan dan perumahan penduduk dengan luasan 900 Ha dari luas seluruh wilayah Desa, dan yang terkecil adalah penggunaan untuk daerah zona wisatayaitu dengan luas 100 Ha.

c. Orbitasi Desa Tanjung Setia

Secara keseluruhan luas wilayah yang dimiliki Desa Tanjung Setia yaitu 2,500 ha/m² yang terdiri atas luas pemukiman, luas persawahan, luas perkebunan, luas kuburan, luas pekarangan, luas taman, luas perkantoran dan luas prasarana umum lainnya. Sedangkan orbitasi atau jarak tempuh desa adalah:

- Jarak dari Desa Tanjung Setia ke Ibukota Kecamatan adalah 5 km.
- Jarak dari Desa Tanjung Setia ke Ibukota Kabupaten adalah 36 km.
- Jarak dari Desa Tanjung Setia ke Ibukota Provinsi adalah 360 km.²

d. Iklim dan Keadaan Tanah Desa Tanjung Setia

Curah hujan rata-rata mencapai 0,3 mm, suhu rata-rata harian 200C dan Desa Tanjung Setia berada pada ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Sementara jenis tanah yang ada pada Desa Tanjung Setia sebagian besar adalah tanah lempungan sehingga cocok untuk aktivitas pertanian dan persawahan penduduk dan sedikit tanah pasir.

2. Kondisi Demografi

Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Tanjung Setia adalah 1.272 orang yang terdiri dari 784 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya

²*Ibid*

mengenai kondisi demografi Desa Tanjung Setia berikut diuraikan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan suku.

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui gambaran penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Komposisi Penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-Laki	569	44,73%
2	Prempuan	703	55,27%
Jumlah		1.272	100%

**Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tanjung Setia adalah 1.272 orang yang terdiri atas laki-laki berjumlah 569 atau 44,73% dan perempuan berjumlah 703 atau 55,27%. Dengan demikian diketahui bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada penduduk berjenis kelamin laki-laki.

b. Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur

Penduduk adalah orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu negara untuk jangka waktu yang lama. Untuk mengetahui

gambaran penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Komposisi Penduduk Desa Tanjung Setia Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Presentase(%)
1	0-6 tahun	216	16,98%
2	7-12 tahun	167	13,13%
3	13-18 tahun	205	16,15%
4	19-24 tahun	160	12,58%
5	25-55 tahun	280	22,01%
6	56 keatas	244	19,18%
Jumlah		1.272	100%

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa golongan umur mayoritas pada penduduk Desa Tanjung Setia berada pada kelompok umur 25-55 tahun yang berjumlah 280 orang atau 22,01% dan golongan umur mayoritas berada pada kelompok umur 19-24 tahun yang berjumlah 160 orang atau 12,58% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada.

c . Distribusi Penduduk Berdasarkan Suku

Kelompok etnis adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu

kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi. Untuk mengetahui gambaran penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan suku atau daerah penduduknya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.

Komposisi Penduduk Desa Tanjung Setia Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah	Presentase (%)
1	Lampung	1.040	81,76%
2	Jawa	129	10,14%
3	Sunda	75	5,90%
4	Minang	20	16%
5	Semendo/Ogan	20	1,57%
6	Banjar	3	0,24%
7	Bugis	3	0,24%
Jumlah		1.272	100%

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Tanjung Setia beretnis Lampung, suku lampung ini merupakan penduduk asli Desa Tanjung Setia yang berjumlah 1.040 orang atau 81,76% dari keseluruhan jumlah penduduk. Suku atau etnis lain yang

mendiami Desa Tanjung Setia adalah penduduk pendatang yang terdiri atas suku Jawa, Sunda, Minang, Semendo/Ogan, Banjar dan Bugis.

d. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan. Untuk mengetahui gambaran penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Komposisi Penduduk Desa Tanjung Setia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	TK	145	11,40%
2	SD	240	18,87%
3	SLTP/Sederajat	280	22,01%
4	SMA/Sederajat	230	18,08%
5	Diploma	120	9,43%
6	S1	101	7,94%
7	S2	40	3,14%
8	Tidak Sekolah	116	9,12%
Jumlah		1.272	100%

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten

Pesisir Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Tanjung Setia adalah tamatan SLTP/Sederajat yang berjumlah 280 orang atau 22,01% dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada, namun pada Desa Tanjung Setia juga masih terdapat penduduk yang tidak mengenyam pendidikan yang berjumlah 116 orang atau 9,12%.

e. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda satu dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Untuk mengetahui gambaran penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Komposisi Penduduk Desa Tanjung Setia Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase (%)
1	Petani	690	54,25%
2	PNS	155	12,19%
3	Nelayan	223	17,53%
4	Wiraswasta	204	16,04%
Jumlah		1.272	100%

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten

Pesisir Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Tanjung Setia dominan bermata pencaharian sebagai petani, dengan jumlah penduduk yang berkerja sebagai petani mencapai 690 orang atau 52,22%. Penduduk Desa yang berada di daerah pesisir ini juga adayang bermata pencaharian sebagai nelayan, wiraswasta dan PNS.

f. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama

Agama merupakan ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia antara manusia serta manusia dengan lingkungan. Keadaan penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan agama yang dianut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.
Keadaan Penduduk Desa Tanjung Setia Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase(%)
1	Islam	1.266	99%
2	Kristen	6	1%
3	Katholik	0	0
4	Budha	0	0
5	Hindu	0	0
Jumlah		1.272	100%

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten

Pesisir Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tanjung Setia mayoritas memeluk agama islam dengan jumlah pemeluk agama 1.266 orang dan 6 orang pemeluk agama kristen.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Tanjung Setia

a. Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa Tanjung Setia dari calon yang memenuhi syarat. Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat. Secara rinci dapat diketahui bahwa tugas Kepala Desa, yakni:

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan Rancangan PERDES
 - c. Menetapkan PERDES yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d. Membina kehidupan masyarakat dan perekonomian Desa.
 - e. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

b. Perangkat Desa

1. Juru Tulis

Kedudukan dari Juru Tulis Desa Tanjung Setia yaitu sebagai staf pembantu Kepala Desa tugasnya yaitu menjalankan administrasi pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

2. Kepala Urusan

yaitu sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya. Tugas utamanya yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan sekretaris Desa dalam bidang tugasnya masing-masing. Kepala Urusan di Desa Tanjung Setia ada 3 yaitu Kepala Urusan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Urusan Bidang Administrasi dan Umum. Adapun tugas dari masing-masing Kepala Urusan di Desa Tanjung Setia yaitu:

c. Kepala Urusan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Merumuskan program kegiatan Sub Tata Pemerintahan Desa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersediasebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan.

3. Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang optimal.
5. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Bupati dibidang Tata Pemerintahan Desa.
6. Melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan inventarisasi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Kepala Urusan Bidang Ekonomi Pembangunan

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Dimana kepala urusan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
3. Pengelolaan tugas pembantuan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

e. Kepala Urusan Bidang Administrasi dan Umum

1. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya.
2. Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa.
3. Mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharannya menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi.
4. Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan.

5. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang umum.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

4. Sarana dan Prasarana Pekon Tanjung Setia

Sarana merupakan Beberapa fasilitas umum yang berguna untuk menunjang kehidupan masyarakat Desa dan untuk memenuhi fasilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, adapun sarana yang terdapat pada Desa Tanjung Setia diantaranya:

Tabel 7.

Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Setia

No	Jenis Nama	Jumlah Unit
1	Kantor Peratin	1
2	SD/Sederajat	1
3	Masjid	3
4	Surau/Mushola	2
5	Lapangan Bulu Tangkis	1
6	Lapangan Volley	1
7	Kesehatan Puskusmas	1
8	Transportasi Jalan Aspal	13 Km
9	Jalan Tanah	3 Km

**Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2016**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sarana yang terdapat di Desa Tanjung Setia yang terdiri dari kantor pertanian, SD, Masjid, Mushala, Lapangan Volly, Puskesmas, Jalan Aspal, Jalan tanah, dalam hal ini terlihat jelas bahwa sarana yang terdapat di Desa Tanjung Setia masih sangat minim fasilitas, hal ini dapat dilihat dari jumlah fasilitas yang berada di Desa Tanjung Setia.

B. Sistem Pernikahan Dalam Masyarakat Pekon Bumi Agung

Dari hasil wawancara dengan Bapak Darto selaku tokoh adat masyarakat Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat bahwa sistem pelaksanaan pernikahan atau upacara adat pernikahan yang dipakai masyarakat Bumi Agung sama dengan sistem pernikahan yang dipakai adat Lampung Pesisir (Sai Batin) lainnya.³

1. Sebelum Pernikahan

a. Ngelamar

Menurut Bapak Sutiyo, tokoh Agama, pada hari yang ditentukan calon pengantin pria datang melamar dengan membawa bawaan berupa makanan, kue-kue, yang jumlahnya disesuaikan dengan tahta atau kedudukan calon pengantin pria. Lalu dikemukakanlah maksud dan tujuan kedatangan yaitu untuk meminang si gadis.⁴

³ Wawancara dengan Bapak Darto

⁴ Wawancara dengan Bapak Sutiyo

b. Ngikat

Menurut Bapak Asran, ngikat bisa digabungkan pada saat melamar. Ini merupakan peluang bagi calon pengantin pria untuk memberi tanda pengikat dan hadiah bagi si gadis berupa mas berlian, kain jung sarat dan sebagainya. Tata cara ngikat : Orang tua calon pngantin pria mengikat pinggang si gadis dengan benang katun (benang dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu) sepanjang 1 meter dengan niat semoga menjadi jodoh, dijauhi dari halangan.⁵

d. Manjau (Berunding)

Ibu Feni menyebutkan bahwa utusan pengantin pria datang ke rumah calon mempelai wanita (manjau) dengan membawa dodol cumbi untuk membicarakan uang jujur, mas kawin, adat macam apa yang akan dilaksanakan, serta menentukan tempat acara akad nikah.⁶

e. Sesimburan (Dimandikan)

Ibu Yuli menyebutkan bahwa sesimburan dilaksanakan di kali atau sumur dengan arak-arakan. Calon pengantin wanita dipayunngi dengan payung gober, diiringi tetabuhan (gender, gujih dll), talo lunik. Lalu bersama gadis-gadis dan ibu-ibu mandi bersama dan saling simbur, sebagai tanda permainan berakhir dan sebagai tolak bala karena akan melaksanakan akad nikah.⁷

2. Pada Hari Pernikahan

a. Upacara Adat

⁵ Wawancara dengan Bapak Asran

⁶ Wawancara dengan Ibu Feni

⁷ Wawancara dengan Ibu Yuli

Bapak Amirudin menyebutkan bahwa beberapa jenis upacara adat dan tata laksana ibal serbo sesuai perundingan akan dilaksanakan dengan cara tertentu. Ditempat keluarga gadis dilaksanakan 3 acara pokok dalam 2 malam, yaitu Maro Nanggep, Cangget pilangan dan Temu di pecah aji.⁸

b. Upacara akad nikah atau ijab kabul

Menurut Mardiono, tradisi Lampung biasanya pernikahan dilaksanakan di rumah calon mempelai pria, namun dengan perkembangan zaman dan kesepakatan, maka akad nikah sudah sering diadakan di rumah calon mempelai wanita.⁹



Rombongan calon mempelai pria diatur sebagai berikut :

- Barisan paling depan adalah perwatin adat dan pembarep (juru bicara)
- Rombongan calon mempelai pria diterima oleh rombongan calon mempelai wanita dengan barisan paling depan pembarep pihak calon mempelai wanita.
- Rombongan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita disekat atau dihalangi dengan appeng (rintangan kain sabage/cindai yang harus dilalui).

Bapak Ahmad menyebutkan, setelah tercapai kesepakatan, maka juru bicara pihak calon pengantin pria menebas atau memotong appeng dengan alat terapang. Baru rombongan calon pengantin pria dipersilahkan masuk dengan membawa seserahan berupa: dodol, urai cambai (sirih pinang), juadah balak (lapis legit), kue kering, dan uang adat. Kemudian calon

⁸ Wawancara dengan Bapak Amirudin

⁹ Wawancara dengan Bapak Mardiono

pengantin pria dibawa ke tempat pelaksanaan akad nikah, didudukkan di kasur usut. Selesai akad nikah, selain sungkem kepada orangtua, kedua mempelai juga melakukan sembah sujud kepada para tetua yang hadir.¹⁰

C.Sistem Pelaksanaan Perkawinan Campuran di Pekon Bumi Agung

Bapak Kusnadi, mengatakan bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal dengan Perkawinan Campuran (Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagainya (lihat Pasal 6 UUP).¹¹

Menurut Ibu Siti, tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan campuran:

1. Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan¹²

Bapak Kusnadi menyebutkan bahwa, bila semua syarat telah terpenuhi, anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, anda dan calon suami anda, (Pasal 60 ayat 1 UUP). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan,

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kusnadi

¹² Wawancara dengan Ibu Siti

yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (pasal 60 ayat 3 UUP. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5 UUP).

2 Surat-surat yang harus dipersiapkan¹³

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

a. Untuk calon suami

Ibu Vina menyebutkan, Calon suami harus melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan “Surat Keterangan” yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI.¹⁴ SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:

- Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport)
- Fotokopi Akte Kelahiran
- Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau
- Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau
- Akte Kematian istri bila istri meninggal
- Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

¹³ Wawancara dengan Bapak Kusnadi

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Vina

b. Calon istri

Harus melengkapi diri anda dengan:

- Fotokopi KTP
- Fotokopi Akte Kelahiran
- Data orang tua calon mempelai
- Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

3. Pencatatan Perkawinan (Pasal 61 ayat (1) UUP)

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

4. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan

Kutipan Akta Perkawinan yang telah anda dapatkan, masih harus dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

5. Konsekuensi Hukum

Ada beberapa konsekuensi yang harus diterima bila menikah dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan

status anak. Berdasarkan UU Kewarganegaraan terbaru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Dari 8 orang pasang yang melakukan perkawinan campuran, 5 pasang tidak ditemukan datanya karena telah ikut atau dibawa ke negara asal suaminya. Adapun 3 pasang lainnya melakukan nikah siri dan tidak tercatat data-datanya.



BAB IV ANALISIS

A. Pelaksanaan Perkawinan Campuran pada Masyarakat Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia beragama Islam menikah dengan Warga Negara Asing, serta Perkawinan ini terjadi di Indonesia, maka terikat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perlu diketahui bahwa UU Perkawinan juga mengatur tentang Perkawinan Campuran. Hal ini tertuang pada Pasal 57-63 UU Perkawinan. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran:

Pasal 57 UU Perkawinan: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sehubungan dengan perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, mengenai tata cara pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 PP Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1) Nomor 1 : Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Berdasarkan hasil observasi langsung di Kantor Urusan Agama (KUA), cara penyelesaian hukum yang bisa lakukan untuk mencatatkan/mendaftarkan pernikahan campuran tersebut yaitu :

Pertama, oleh karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama atau dengan kata lain tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), maka hanya memperoleh surat keterangan menikah, namun tidak memperoleh salinan Akta Nikah (Buku Nikah dari KUA). Dengan demikian, langkah hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama setempat. Hal ini di atur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Kedua, oleh karena perkawinan dilakukan di wilayah Indonesia, maka prosedur ketertiban yang harus dilakukan dan dipenuhi adalah dengan mendatangi Kantor Urusan Agama (“KUA”) Kecamatan sesuai dengan tempat tinggal (domisili) untuk dinikahkan kembali secara hukum negara, dengan melengkapi dokumen-dokumen/berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Asing diantaranya:

- 1) Akta Kelahiran/Kenal Lahir;

- 2) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian (tingkat Polda atau Polres);
- 3) Surat Keterangan Model KII dari Dinas Kependudukan;
- 4) Tanda Lunas Pajak Bagi Orang Asing;
- 5) Keterangan Izin Untuk Sementara (KIMS) dari Imigrasi;
- 6) Paspor; dan
- 7) Surat Keterangan dari Kedutaan/Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan (Terjemahan Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia-Penerjemah Tersumpah).

B. Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif pada Masyarakat Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Syarat yang paling mendasar dalam perkawinan campuran adalah harus seiman antara dua mempelai.. Perkawinan yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut UUP. Jika keduanya beragama Islam, perkawinan dilangsungkan menurut Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut UUP. Jika seorang mempelai beragama Islam dan

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 196.

berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan campuran diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggalnya (Pasal 64 UUP), diperlukan juga bagi calon mempelai Muslim yang hendak menikah tidak menurut agama Islam (Pasal 60).

Sehubungan dengan perkawinan campuran yang dilakukan menurut agama Islam, mengenai tata cara pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan yang berbunyi:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk.

Menurut hukum positif, perkawinan campuran berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Untuk perkawinan seperti ini UU Perkawinan menyebutnya sebagai perkawinan campuran.

Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai (pasal 2 ayat 1) dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (“KUA”).

Dalam hal ini pasangan Suami Istri telah menikah secara agama Islam namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di KUA. Hal ini berarti istri dan suami masih berstatus menikah di bawah tangan atau nikah siri. Hal demikian sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini adapun tata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Disamping itu dilangsungkannya perkawinan, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan sesuai peraturan sehingga urutannya sebagai berikut:

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani

akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.

3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Perempuan WNI adalah pelaku mayoritas kawin campur, tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran justru tidak memihak perempuan. Salah satunya adalah UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur (Pasal 8 ayat 1) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya.

Keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam coraknya. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan di bidang perkawinan, yaitu peraturan

hukum manakah yang akan diberlakukan terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan.

Untuk memecahkan masalah tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang perkawinan campuran yakni *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (Stb. No. 158 Tahun 1898).

Menurut Pasal 1 GHR, perkawinan campuran adalah perkawinan antara ”orang-orang yang di Indonesia tunduk padahukum yang berlainan”.

Pasal 1 di atas memberikan penekanan pada *verschillend recht onderwopen*, yaitu yang takluk pada hukum berlainan. Seperti disebutkan di atas, warisan stelsel hukum kolonial mengakibatkan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain sukubangsa, golongan, penganut-penganut agama, berlaku hukum yang berlainan terutama di lapangan hukum perdata. Adapun yang menjadi pertimbangan pluralisme tersebut bukan karena diskriminatif tetapi justru untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum dari semua golongan yang bersangkutan, terutama yang, menyangkut hukum perkawinan. Karena faktor perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, tidak mungkin mengadakan hukum yang seragam.

Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 memberikan definisi yang sedikit berbeda dengan definisi di atas. Adapun pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan adalah : Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan

salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warganegara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI, sehingga padanya termasuk perkawinan antara sesama warga negara RI yang berbeda hukum dan antara sesama bukan warga negara RI.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GHR dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menekankan perbedaan kewarganegaraan dan atau tunduk pada hukum yang berlainan maka ketentuan GHR masih tetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran itu adalah orang sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo memberikan pengertian perkawinan internasional sebagai berikut: Perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya.

Perbedaan hukum yang ada telah menyebabkan beberapa macam perkawinan campuran, yaitu:

1. Perkawinan Campuran Antar Golongan (intergentiel) Menerangkan hukum mana atau hukum apa yang berlaku, kalau timbul perkawinan antara 2 orang, yang masing-masing sama atau berbeda kewarganegaraannya, yang tunduk kepada peraturan hukum yang berlainan. Misalnya WNI asal Eropa kawin dengan orang Indonesia asli.

2. Perkawinan Campuran Antar Tempat (Interlocaal) Mengatur hubungan hukum (perkawinan) antara orang-orang Indonesia asli dari masing-masing lingkungan adat. Misalnya, orang Minang kawin dengan orang Jawa.

3. Perkawinan Campuran Antar Agama (interreligius) Mengatur hubungan hukum (perkawinan) antara 2 orang yang masing-masing tunduk kepada peraturan hukum agama yang berlainan. Misalnya orang Islam dengan orang Kristiani. Berkaitan dengan status sang istri dalam perkawinan

Dalam hal ini adapun tata cara perkawinan campuran yang dilakukan masyarakat Pekon Bumi Agung masih sama halnya dengan pelaksanaannya dengan daerah-daerah lain yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.
2. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-

masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

4. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

6. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan campuran yang terjadi pada masyarakat Pekon Bumi Agung di karenakan adanya wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat, dan mereka bisa tinggal disana dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu hal ini juga dikarenakan keinginan para wisatawan asing untuk memiliki tanah atau tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Barat. Mereka melakukan perkawinan campuran dengan masyarakat lokal agar bisa memiliki tanah di daerah tersebut dengan menggunakan nama suami/istri. Prosedurnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertera pada undang-undang.
2. Menurut hukum Islam, perkawinan campuran sah-sah saja jika sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Sedangkan menurut Hukum positif, perkawinan campuran harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apabila perkawinan tersebut telah di langungkan secara agama atau dengan kata lain tidak di lakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), maka hanya memperoleh surat keterangan menikah, namun tidak memperoleh salinan Akta Nikah (Buku Nikah dari KUA). Dengan demikian, langkah hukum yang dapat di tempuh adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama setempat. Dari 8 orang pasang yang melakukan perkawinan campuran, 5 pasang tidak

ditemukan datanya karena telah ikut atau dibawa ke negara asal suaminya. Adapun 3 pasang lainnya melakukan nikah siri dan tidak tercatat data-datanya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat di sampaikan beberapa saran dan di harapkan berguna bagi pemerintah dan masyarakat terkait dalam pelaksanaan perkawinan campuran agar masyarakat lebih memahami dampak dari perkawinan campuran, diantaranya sebagai berikut:

1. Di perlukan peranan pemerintah dan pengawasan untuk mencegah, mengantisipasi terjadinya perkawinan campuran apabila hanya untuk pemanfaatan wisatawan asing untuk mendapatkan hak tinggal dan hanya untuk dapat membelitanah atau lahan di Kabupaten Pesisir barat serta dampak-dampak negative lainnya untuk menjaga kelestarian budaya, alam dan lainnya.
2. Kepada Tokoh-tokoh Agama, Adat Masyarakat Pekon Bumi Agung hendaknya dapat membantu memberikan saran kepada masyarakat Pekon Bumi Agung tentang tidak baiknya perkawinan campuran apabila hanya untuk pemanfaatan Warga Negara Asing atau wisatawan asing kepada masyarakat untuk medapatan hak tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

MS, Basri. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Restu Agung, 2006.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafika, 2012.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Subekti. *hukum keluarga dan hukum waris*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Noor, Juliyansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT.Cipta Aditya Bakti, 2004.

Moloeng, Lexy L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Perda Karya, 2001.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.

Darajat Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Abror Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Yunus M. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1996.

Idhamy Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya.

Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang *Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam* Departemen Agama RI Tahun 2007.

Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta: 2003.

Al-Fauzan Dkk. *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqh Lengkap*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.

<http://pesisirbaratkab.blogspot.co.id/2014/03letak-geografis-kabupaten-pesisir-barat.html>.